Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Modernisasi Sistem Administrasi terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Medan Barat

Desi Purnamasari Tambunan[1], Thomas Sumarsan Goh[2], Duma Megaria Elisabeth[3]
[1,2,3]Universitas Methodist Indonesia-*[1]desipurnamasaritambunan@gmail.com*
-[2]thomasumarsangoh@gmail.com
-[3]dumamegariaelisabeth@gmail.com

Abstract*-This study is motivated by the suboptimal level of corporate taxpayer compliance at KPP Pratama Medan Barat, despite an increasing trend in annual tax return submissions in recent years. This condition indicates that several factors influence compliance, particularly the understanding of tax regulations and the implementation of modern tax administration systems. Therefore, this study aims to analyze the effect of these factors on corporate taxpayer compliance. This research employs a quantitative approach involving 101 respondents selected through purposive sampling. Data were collected using structured questionnaires that had passed validity and reliability tests and were analyzed using multiple linear regression with SmartPLS. The results indicate that understanding tax regulations has a positive and significant effect on compliance. In addition, the modernization of tax administration systems also shows a significant positive influence. Simultaneously, both variables contribute to improving compliance. These findings highlight the importance of enhancing tax literacy and optimizing digital administrative systems to strengthen corporate taxpayer compliance.*

Keywords : ***Mastery_of_Tax_Regulations, Administrative_System Modernization in Taxation, Corporate_Entity_Compliance, KPP Pratama Medan Barat.***

1.PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang memiliki peranan strategis dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional dan penyelenggaraan pemerintahan. Di berbagai negara, termasuk Indonesia, sistem perpajakan terus dikembangkan untuk mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak secara sukarela. Tantangan utama dalam pengelolaan pajak secara global tidak hanya berkaitan dengan optimalisasi penerimaan, tetapi juga bagaimana membangun kesadaran, pemahaman, dan perilaku patuh dari para wajib pajak di tengah kompleksitas regulasi dan perkembangan teknologi. Oleh karena itu, peningkatan kualitas regulasi serta pemanfaatan sistem administrasi perpajakan berbasis digital menjadi fokus penting dalam reformasi perpajakan modern.

Di tingkat nasional, kinerja perpajakan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kecenderungan yang semakin membaik. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara konsisten melakukan berbagai upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, termasuk penyempurnaan regulasi serta modernisasi sistem administrasi perpajakan. Upaya tersebut tercermin dari capaian penerimaan pajak secara nasional yang menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan ini tidak terlepas dari berbagai kebijakan strategis DJP, seperti optimalisasi sistem pelaporan elektronik, peningkatan kualitas layanan perpajakan, serta penguatan edukasi dan sosialisasi peraturan perpajakan kepada wajib pajak. Adanya kemudahan dalam proses administrasi dan meningkatnya akses informasi perpajakan dinilai mampu mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Nasional Tahun 2022–2024

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Persentase Capaian
2022	Rp1.485,0 Triliun	Rp1.716,8 Triliun	115,6%
2023	Rp1.718,0 Triliun	Rp1.869,2 Triliun	108,8%
2024	Rp1.988,9 Triliun	Rp2.032,4 Triliun	102,2%

Sumber Data: Diolah Oleh Penulis, 2025

Capaian penerimaan pajak nasional yang melampaui target tersebut menunjukkan adanya perbaikan tingkat kepatuhan wajib pajak secara umum. Peningkatan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain semakin baiknya pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, peningkatan kualitas pengawasan, serta pemanfaatan sistem administrasi perpajakan modern yang mempermudah proses pelaporan dan pembayaran pajak.

Peningkatan kepatuhan juga dapat diamati pada tingkat kantor pelayanan pajak, salah satunya di KPP Pratama Medan Barat. KPP ini memiliki karakteristik wajib pajak badan yang cukup beragam, baik dari segi skala usaha maupun tingkat kompleksitas kewajiban perpajakannya. Berdasarkan data internal, target penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Medan Barat mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir, yang diikuti dengan meningkatnya tingkat realisasi pelaporan SPT.

Tabel .2
Target dan Realisasi SPT Tahunan Wajib Pajak Badan
KPP Pratama Medan Barat Tahun 2022–2024

Tahun	Target SPT Badan	Realisasi SPT Badan
2022	6.271	66,53%
2023	6.271	69,63%
2024	6.565	69,74%

Sumber Data: KPP Pratama Medan Barat, 2025

Meningkatnya realisasi pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan tersebut mengindikasikan adanya perbaikan kepatuhan formal. Kondisi ini diduga dipengaruhi oleh semakin luasnya pemahaman wajib pajak badan terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku, serta penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang mempermudah proses pelaporan. Meskipun demikian, persentase realisasi yang belum mencapai 100 persen menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak badan masih perlu terus ditingkatkan.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, khususnya pemahaman peraturan perpajakan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan. Sejumlah penelitian menemukan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memahami hak dan kewajiban perpajakannya cenderung lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban pelaporan dan pembayaran pajak. Selain itu, modernisasi sistem administrasi perpajakan juga banyak dibuktikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan karena memberikan kemudahan, efisiensi, dan kepastian dalam proses administrasi perpajakan.

Penelitian Rahmawati & Kamil, (2023) bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, yang sejalan dengan pertanyaan penelitian tentang faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kepatuhan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor ini memiliki dampak signifikan positif terhadap kepatuhan, mendukung gagasan bahwa

faktor internal (pengetahuan pajak) dan eksternal (kualitas layanan pajak dan sanksi) memengaruhi kepatuhan. Penelitian ini menggunakan sampel 100 kuesioner yang diolah dari wajib pajak orang pribadi, yang memberikan konteks spesifik untuk temuannya. Metodologi yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda menggunakan SPSS, yaitu metode statistik umum untuk menganalisis hubungan antar variabel.

Penelitian Anis Maili, (2022) mengkaji pengaruh pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, tarif pajak, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan perpajakan wajib pajak UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Temuan utama adalah bahwa pemahaman pajak dan sanksi pajak memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak, yang sejalan dengan pertanyaan penelitian tentang pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan pajak. Penelitian ini melibatkan 115 responden UMKM di Kabupaten Demak yang memberikan ukuran sampel tertentu. Metodologi yang digunakan meliputi analisis statistik deskriptif dan regresi linier berganda menggunakan SPSS 19, yang menunjukkan pendekatan terstruktur terhadap analisis data.

Penelitian Abdullah et al., (2022) menyelidiki pengaruh kesadaran dan pemahaman pajak terhadap kepatuhan terhadap kewajiban pajak bumi dan bangunan, yang sejalan dengan pertanyaan penelitian tentang pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan pajak. Temuan utama adalah bahwa kesadaran dan pemahaman pajak memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan, yang mendukung pernyataan pertanyaan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan ukuran sampel 98 responden, yang memberikan beberapa kekuatan pada bukti. Analisis data menggunakan analisis regresi berganda, yang menunjukkan metodologi yang kuat untuk menilai hubungan antara variabel.

Penelitian Embriati et al., (2023) menyelidiki pengaruh pengetahuan pajak dan sistem administrasi pajak modern terhadap kepatuhan wajib pajak, yang sejalan dengan pertanyaan penelitian tentang dampak pemahaman pajak terhadap persepsi pengendalian diri dan sikap wajib pajak. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan modern memiliki efek positif terhadap kepatuhan wajib pajak, yang mendukung gagasan bahwa faktor-faktor ini dapat memengaruhi perilaku wajib pajak. Studi ini menggunakan analisis regresi berganda dan data primer dari responden, yang menunjukkan metodologi yang kuat. Nilai signifikansi menunjukkan bukti kuat untuk efek positif variabel-variabel ini terhadap kepatuhan .

Tambunan & Banjarnahor, (2023) bertujuan untuk menganalisis dampak modernisasi sistem administrasi dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan pajak, yang sejalan dengan pertanyaan penelitian. Penelitian ini menggunakan data primer dari kuesioner yang disebarkan kepada 100 responden, yang merupakan ukuran sampel kecil dibandingkan dengan populasi sebesar 67.957. Metode analisis melibatkan regresi linier berganda menggunakan SPSS, yang menunjukkan pendekatan kuantitatif. Temuan penelitian menunjukkan adanya pengaruh signifikan dari modernisasi sistem administrasi dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan pajak, yang secara langsung menjawab pertanyaan penelitian.

Penelitian terdahulu dalam Modernisasi Sistem Administrasi , Eddy Sari et al., (2023) membahas tentang implementasi sistem perpajakan digital (e-Filing, e-Billing, e-Faktur) oleh DJP untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dampak sistem digital ini terhadap kepatuhan pajak, yang sejalan dengan pertanyaan penelitian tentang modernisasi sistem administrasi untuk menyederhanakan proses kepatuhan pajak. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan 100 responden yang mewakili populasi yang lebih besar, yang menunjukkan metodologi tertentu. Temuan utama adalah bahwa perpajakan digital memiliki pengaruh pada kepatuhan pajak, yang relevan dengan pertanyaan penelitian tentang penyederhanaan proses kepatuhan pajak.

Lonto et al., (2023) bertujuan untuk memahami dampak modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan, yang sejalan dengan pertanyaan penelitian tentang efek positif modernisasi terhadap kepatuhan.

Temuan penelitian menunjukkan adanya pengaruh signifikan dan positif dari modernisasi terhadap kepatuhan, yang secara langsung menjawab pertanyaan penelitian. Penelitian ini

menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sampel 50 responden, yang memberikan beberapa kekuatan bukti, meskipun ukuran sampelnya relatif kecil. Metodologinya meliputi analisis regresi linier sederhana, yang merupakan metode umum untuk menilai hubungan antar variabel

Dalam penelitian Maulana & Desi, (2022) membahas dampak modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan, yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Penelitian ini menemukan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan, yang sejalan dengan pernyataan bahwa modernisasi meningkatkan kepatuhan dengan meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan administratif. Penelitian ini melibatkan 141 partisipan dan menggunakan metode survei dengan analisis deskriptif dan verifikatif, yang memberikan beberapa kekuatan pada bukti. Penelitian tidak secara eksplisit menyebutkan bagaimana modernisasi meningkatkan efisiensi atau mengurangi kesalahan, tetapi menyatakan bahwa modernisasi memiliki dampak signifikan pada kepatuhan.

Gaol, (2021) berfokus pada evaluasi dampak sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Medan Barat, yang sejalan dengan pertanyaan penelitian mengenai efektivitas modernisasi administrasi perpajakan di wilayah heterogen seperti Medan Barat. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 100 wajib pajak badan, yang meskipun relatif kecil, tetap memberikan bukti yang dapat dipertimbangkan. Metodologi yang digunakan adalah analisis regresi logistik, yaitu metode statistik yang umum digunakan untuk menilai pengaruh variabel terhadap suatu hasil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa variabel yang terkait dengan sistem administrasi perpajakan modern memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, yang mengindikasikan bahwa penerapan yang tepat dapat meningkatkan kepatuhan.

Muniroh, (2022) membahas peran penerimaan pajak dalam pembangunan dan pengenalan program amnesti pajak untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Disebutkan bahwa penerimaan pajak berada di bawah target, yang menunjukkan fluktuasi dalam kepatuhan pajak. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda untuk menguji dampak sanksi perpajakan dan amnesti pajak terhadap kepatuhan pajak wajib pajak di Papua. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sanksi pajak dan amnesti pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak, dengan amnesti pajak memiliki pengaruh dominan.

Studi ini menyiratkan bahwa amnesti pajak merupakan strategi untuk meningkatkan transparansi dalam pelaporan pendapatan dan aset, yang relevan untuk mengatasi fluktuasi kepatuhan pajak.. Penelitian oleh Putri dan Waluyo (2021**)** menemukan bahwa tingkat pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan, karena pemahaman yang baik mendorong kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu dan benar. Hasil serupa juga ditunjukkan oleh Sari dan Nugroho (2022) yang membuktikan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan, khususnya pemanfaatan layanan perpajakan berbasis elektronik, berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan melalui peningkatan kemudahan dan efisiensi administrasi.

Namun demikian, tidak semua penelitian menunjukkan hasil yang konsisten. Beberapa penelitian menemukan bahwa pemahaman perpajakan maupun modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, khususnya pada kelompok wajib pajak tertentu yang belum sepenuhnya siap beradaptasi dengan sistem digital atau memiliki karakteristik usaha yang berbeda. Penelitian Tanjung et al. (2022) Pemahaman perpajakan tidak mempengaruhi kesadaran wajib pajak secara signifikan, yang sejalan dengan pertanyaan penelitian bahwa pemahaman tidak selalu memiliki dampak yang signifikan.

Studi ini juga menemukan bahwa pemahaman perpajakan tidak dapat memediasi kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran, yang selanjutnya mendukung gagasan bahwa pemahaman mungkin tidak selalu penting. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan 100 responden, yang memberikan beberapa kekuatan pada bukti, meskipun ini bukan penelitian kuantitatif berskala besar. Temuan ini tidak secara khusus menyebutkan wajib pajak badan atau peran konsultan pajak, sehingga tidak secara langsung membahas bagian kedua dari

pertanyaan penelitian.

Octaviana & Halimatusadiah (2023) mengkaji dampak modernisasi sistem administrasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (usaha kecil dan menengah) di wilayah Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, hal ini sejalan dengan pertanyaan penelitian tentang modernisasi tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap wajib pajak tertentu, khususnya perusahaan kecil yang belum siap beradaptasi dengan sistem digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sampel 50 wajib pajak UMKM, yang memberikan beberapa bukti tetapi mungkin terbatas oleh ukuran sampel yang kecil.

Metodologi ini melibatkan analisis regresi berganda menggunakan SPSS Versi 23, yang merupakan alat statistik standar untuk analisis. Secara teoritis, penelitian ini didasarkan pada teori atribusi dan *Theory of Planned Behavior (TPB)*. Teori atribusi menjelaskan bahwa perilaku kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor internal, seperti pemahaman dan sikap terhadap peraturan perpajakan, serta faktor eksternal, seperti sistem dan lingkungan administrasi perpajakan. Sementara itu, TPB menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Pemahaman peraturan perpajakan dapat membentuk sikap positif wajib pajak, sedangkan modernisasi sistem administrasi perpajakan dapat meningkatkan persepsi kemudahan dan kontrol dalam memenuhi kewajiban pajak.

2.METODE

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner dengan skala interval. Instrumen penelitian disusun berdasarkan indikator variabel, diuji coba terlebih dahulu, lalu disebarkan kepada responden baik secara langsung maupun daring. Data yang terkumpul kemudian dikonversi ke bentuk numerik untuk dianalisis secara statistik. Sumber data terdiri dari data primer berupa jawaban kuesioner dari wajib pajak badan di KPP Pratama Medan Barat, serta data sekunder dari dokumen resmi, literatur akademik, dan publikasi terkait. Populasi penelitian berjumlah 24.013 wajib pajak badan, dengan sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin pada tingkat kesalahan 10%, sehingga diperoleh 101 responden. Pemilihan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu, seperti kepemilikan NPWP, pelaporan SPT, dan pengalaman menggunakan layanan perpajakan.Teknik pengumpulan data dilakukan melalui survei kuesioner dengan skala Likert lima poin. Proses pengisian diawali dengan penjelasan tujuan penelitian dan jaminan kerahasiaan data. Setelah terkumpul, data diperiksa kelengkapannya sebelum diolah lebih lanjut. Analisis data menggunakan metode Structural Equation Modeling (SEM) berbasis Partial Least Square (PLS) dengan bantuan aplikasi SmartPLS 3.0. SEM dipilih karena mampu menganalisis hubungan kausal antar variabel secara komprehensif. Variabel eksogen dalam penelitian ini adalah Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1) dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X2)**,** sedangkan variabel endogen adalah Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y)**.** Untuk memastikan kualitas instrumen, dilakukan uji validitas dengan korelasi product moment dan uji reliabilitas menggunakan Cronbach's Alpha. Instrumen dinyatakan valid bila item berkorelasi signifikan dengan skor total, dan reliabel bila nilai Cronbach's Alpha > 0,70.

3.HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan **data primer** yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 101 Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Medan Barat. Kuesioner disusun berdasarkan indikator variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1)**,** Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X2)**, dan** Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y**)** dengan skala Likert. Tingkat pengembalian kuesioner mencapai 100% dan seluruhnya layak diolah.

Karakteristik responden beragam dari segi usia, pendidikan, jenis usaha, lama usaha, dan pendapatan, sehingga memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi wajib pajak badan.Hasil analisis deskriptif menunjukkan:

a. Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1): rata-rata 33,78 (kategori baik).
b. Modernisasi Sistem Administrasi (X2): rata-rata 33,64 (kategori baik).

c. Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y): rata-rata 34,25 (kategori sangat baik).

Uji validitas dan reliabilitas membuktikan bahwa seluruh indikator memenuhi syarat (outer loading > 0,5; Cronbach's Alpha > 0,70; composite reliability > 0,60). Model penelitian juga bebas dari masalah multikolinearitas (VIF < 5).

Pengujian Hipotesis

Tahap pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan melalui uji t untuk menilai ada atau tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, baik yang terjadi secara langsung maupun melalui jalur tidak langsung. Pengujian tersebut dilakukan menggunakan aplikasi SmartPLS, dan hasil output analisis untuk pengujian hipotesis pengaruh langsung serta tidak langsung disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3. Hasil Uji Hipotesis

	Sample Asli (O)	**Rata-rata Sample (M)**	**Standar Deviasi (STIDEV)**	**T *Statistic* (O/STDEV)**	**P *Values***
X2 -> Y	0,382	0,391	0,102	3,743	**0,000**
X1 -> Y	0,465	0,471	0,101	4,599	**0,000**

Sumber : Data Primer Penelitian (2025) Diolah

Berikut ini disajikan hasil pengujian pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen berdasarkan nilai t-statistic dan p-value:

1. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan
 Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan memiliki nilai t-statistic sebesar 4,599 dengan p-value sebesar 0,000, yang nilainya lebih kecil dari tingkat signifikansi 5%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin baik pemahaman Wajib Pajak Badan terhadap ketentuan perpajakan, maka tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan juga akan semakin meningkat.
2. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan
 Berdasarkan hasil analisis, variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan memperoleh nilai t-statistic sebesar 3,743 dengan p-value sebesar 0,000, yang berada di bawah batas signifikansi 5%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Artinya, penerapan sistem administrasi perpajakan yang semakin modern mampu mendorong peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Badan.

Koefisien Determinasi

Pengujian koefisien determinasi dalam penelitian ini dilakukan untuk menilai sejauh mana variabel independen mampu menjelaskan variasi pada variabel dependen. Informasi mengenai besarnya kontribusi tersebut diperoleh dari hasil model summary yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4. Hasil Uji Koefisien Determinasi

	R Square	
	R Square	***Adjust R Square***
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y)	0,579	0,570

Sumber : Data Primer Penelitian (2025) Diolah

Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi pada Tabel 4.11, nilai Adjusted R Square yang diperoleh sebesar 0,570 atau setara dengan 57,0%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan dan modernisasi sistem administrasi mampu

menjelaskan variasi tingkat kepatuhan wajib pajak badan pada KPP Pratama Medan Barat sebesar 57,0%. Adapun 42,0% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam variabel penelitian ini.

Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan, pembahasan dalam penelitian ini tidak hanya didasarkan pada temuan empiris yang diperoleh dari analisis data, tetapi juga dikaitkan dengan teori yang melandasi penelitian serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak badan, khususnya melalui perspektif Teori Atribusi dan *Theory of Planned Behavior*.

Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1) terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan, maka semakin besar pula kecenderungan mereka untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara benar dan tepat waktu. Pemahaman tersebut mencakup pengetahuan mengenai jenis pajak yang berlaku, mekanisme perhitungan, prosedur pembayaran dan pelaporan, serta konsekuensi hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan. Dengan adanya pemahaman yang baik, wajib pajak dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan administratif maupun risiko dikenakannya sanksi perpajakan.

Jika dikaitkan dengan Teori Atribusi, perilaku kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh faktor internal yang berasal dari individu itu sendiri, seperti tingkat pengetahuan dan pemahaman terhadap suatu aturan. Dalam konteks perpajakan, pemahaman terhadap peraturan menjadi salah satu faktor internal yang membentuk cara wajib pajak menilai kewajiban perpajakannya. Ketika wajib pajak memiliki pemahaman yang baik mengenai sistem perpajakan, mereka cenderung mengatribusikan kewajiban membayar pajak sebagai tanggung jawab pribadi yang harus dipenuhi. Proses atribusi tersebut kemudian mendorong terbentuknya perilaku patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Selain itu, temuan ini juga dapat dijelaskan melalui perspektif *Theory of Planned Behavior*. Dalam teori tersebut dijelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh niat atau intention yang terbentuk dari sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Pemahaman terhadap peraturan perpajakan dapat membentuk sikap positif wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan karena mereka memahami tujuan, manfaat, serta konsekuensi dari kepatuhan pajak. Pengetahuan tersebut juga meningkatkan persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*), yaitu keyakinan bahwa mereka mampu melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar karena telah memahami prosedur dan ketentuannya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Rahmawati & Kamil (2023) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan sebagai faktor internal memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian tersebut menegaskan bahwa pemahaman yang memadai mendorong wajib pajak untuk bertindak patuh karena mereka memahami hak dan kewajiban perpajakannya secara lebih komprehensif. Temuan serupa juga dikemukakan oleh Anis Maili (2022) yang menemukan bahwa pemahaman perpajakan berperan signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM, terutama dalam konteks kepatuhan formal dan material.

Selanjutnya, hasil penelitian ini konsisten dengan studi Abdullah et al. (2022) yang menunjukkan bahwa kesadaran dan pemahaman pajak memiliki kontribusi nyata terhadap kepatuhan pajak, khususnya pada kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan. Penelitian tersebut menegaskan bahwa pemahaman yang baik mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara tepat waktu dan sesuai ketentuan. Dukungan empiris juga diperoleh dari penelitian Putri dan Waluyo (2021) yang menyatakan bahwa tingkat pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan, karena pemahaman yang baik meningkatkan kesadaran serta tanggung jawab perpajakan.

Dengan demikian, temuan penelitian ini memperkuat pandangan bahwa pemahaman

peraturan perpajakan merupakan faktor penting yang membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak badan, sebagaimana juga dibuktikan dalam berbagai penelitian sebelumnya Herviana & Halimatusadiah (2022); Rahmayanti et al. (2025).

Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X2) terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y)

Hasil pengujian menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sistem administrasi perpajakan berbasis teknologi, seperti *e-Filing*, *e-Billing*, dan *e-Faktur*, mampu memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Modernisasi tersebut berperan dalam menyederhanakan prosedur administrasi, mempercepat proses pelaporan dan pembayaran pajak, serta meningkatkan transparansi dan akurasi data perpajakan.

Dalam perspektif Teori Atribusi, modernisasi sistem administrasi perpajakan dapat dipandang sebagai faktor eksternal yang memengaruhi perilaku wajib pajak. Sistem administrasi yang mudah diakses, transparan, dan efisien akan membentuk persepsi positif wajib pajak terhadap sistem perpajakan. Ketika wajib pajak menilai bahwa sistem yang diterapkan pemerintah memudahkan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan, maka mereka cenderung mengatribusikan kepatuhan sebagai tindakan yang rasional dan tidak memberatkan.

Selain itu, berdasarkan *Theory of Planned Behavior*, modernisasi sistem administrasi perpajakan dapat meningkatkan *perceived behavioral control* atau persepsi kontrol perilaku. Artinya, wajib pajak merasa memiliki kemampuan dan kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan karena adanya dukungan sistem yang praktis dan efisien. Ketika wajib pajak merasa bahwa proses pembayaran dan pelaporan pajak tidak lagi rumit, maka niat untuk patuh terhadap kewajiban perpajakan akan semakin meningkat.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Eddy Sari et al. (2023) yang menyatakan bahwa implementasi sistem perpajakan digital oleh Direktorat Jenderal Pajak memberikan dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sistem digital dinilai mampu mengurangi kompleksitas administrasi dan meningkatkan kenyamanan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hasil serupa juga ditemukan oleh Lonto et al. (2023) yang membuktikan bahwa modernisasi administrasi perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan, meskipun penelitian tersebut menggunakan ukuran sampel yang relatif lebih kecil.

Selain itu, penelitian Maulana & Desi (2022) menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kepatuhan, terutama melalui peningkatan efisiensi dan pengurangan potensi kesalahan administratif. Temuan ini diperkuat oleh Gaol (2021) yang secara khusus meneliti wajib pajak badan di KPP Pratama Medan Barat dan menemukan bahwa sistem administrasi perpajakan modern memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan temuan Tambunan & Banjarnahor (2023) serta Sari dan Nugroho (2022) yang menyimpulkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan, khususnya pemanfaatan layanan elektronik, mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan melalui kemudahan akses, efisiensi waktu, dan kejelasan prosedur. Dengan demikian, modernisasi sistem administrasi perpajakan terbukti menjadi faktor penting dalam mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak badan Ramadhani & Septi Handayani (2024); Supawanhar et al. (2025).

Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1) dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X2) secara Simultan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y)

Pengujian secara simultan menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor saja, tetapi merupakan hasil interaksi antara faktor internal dan faktor eksternal yang saling melengkapi. Dalam perspektif Teori Atribusi, perilaku individu dipengaruhi oleh dua sumber utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Pemahaman peraturan perpajakan merupakan faktor internal yang berasal dari kemampuan dan pengetahuan wajib pajak, sedangkan modernisasi sistem administrasi

perpajakan merupakan faktor eksternal yang berasal dari lingkungan atau sistem yang disediakan oleh otoritas pajak. Ketika kedua faktor tersebut berjalan secara bersamaan, maka akan tercipta kondisi yang lebih kondusif bagi wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Sementara itu, menurut *Theory of Planned Behavior*, perilaku kepatuhan dipengaruhi oleh niat yang terbentuk dari sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku.

Pemahaman peraturan perpajakan dapat membentuk sikap positif terhadap kewajiban pajak, sedangkan modernisasi sistem administrasi meningkatkan persepsi kontrol perilaku karena wajib pajak merasa proses pelaporan dan pembayaran pajak menjadi lebih mudah. Kombinasi kedua faktor tersebut pada akhirnya memperkuat niat wajib pajak untuk berperilaku patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian Embriati et al. (2023) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan modern secara simultan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian tersebut menegaskan bahwa pemahaman yang baik terhadap peraturan pajak perlu didukung oleh sistem administrasi yang modern agar wajib pajak dapat melaksanakan kewajibannya dengan lebih mudah dan tepat.

Temuan serupa juga dikemukakan oleh Tambunan & Banjarnahor (2023) yang menyatakan bahwa kombinasi antara pengetahuan perpajakan dan modernisasi sistem administrasi memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kepatuhan pajak. Selain itu, hasil penelitian Muniroh (2022) menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan, termasuk sanksi dan program amnesti pajak, berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan, yang mengindikasikan pentingnya dukungan kebijakan dan sistem dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Secara keseluruhan, temuan penelitian ini memperkuat hasil studi sebelumnya yang menyatakan bahwa integrasi antara pemahaman peraturan perpajakan dan modernisasi layanan perpajakan merupakan strategi yang efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan Lestari & Rahma (2025); Ainiyah & Febriani (2023).

4.KESIMPULAN

Penelitian yang dilakukan terhadap 101 Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Medan Barat menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan (X1) dan modernisasi sistem administrasi perpajakan (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan (Y). Hasil analisis deskriptif memperlihatkan bahwa tingkat pemahaman peraturan perpajakan dan penerapan modernisasi sistem administrasi berada pada kategori baik, sedangkan tingkat kepatuhan wajib pajak badan berada pada kategori sangat baik.

Uji validitas dan reliabilitas membuktikan bahwa seluruh indikator penelitian layak digunakan, bebas dari masalah multikolinearitas, serta memiliki konsistensi internal yang tinggi. Analisis inner model menghasilkan persamaan:

$$Y = 0{,}465X1 + 0{,}382X2$$

Persamaan ini menegaskan bahwa pemahaman peraturan perpajakan memiliki pengaruh lebih kuat dibandingkan modernisasi sistem administrasi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan pemahaman regulasi perpajakan dan penerapan sistem administrasi modern berkontribusi nyata terhadap kepatuhan wajib pajak badan, sehingga mendukung efektivitas administrasi perpajakan di KPP Pratama Medan Barat.

DAFTAR PUSTAKA

Braithwaite, D. O., Schrodt, P., & Scharp, K. M. (Eds.). (2022). Engaging theories in interpersonal communication: Multiple perspectives (3rd ed.). Routledge.

Carlston, D. E., Hugenberg, K., & Johnson, K. L. (Eds.). (2024). The Oxford handbook of social cognition (2nd ed.). Oxford University Press.

Erlina. (2022). Metodologi Penelitian Akuntansi. Medan: USU Press.

Fiske, S. T., Gilbert, D. T., & Lindzey, G. (Eds.). (2021). Handbook of social psychology (6th ed.). Wiley.

Ghozali, I., & Latan, H. (2021). Partial Least Squares: Konsep, Teknik, dan Aplikasi

Menggunakan Program SmartPLS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Malle, B. F. (2022). How people explain behavior: Theories of attribution. MIT Press.

Spitzberg, B. H., & Manusov, V. (2021). Attribution theory. In D. O. Braithwaite, P. Schrodt, & K. M. Scharp (Eds.), Engaging theories in interpersonal communication: Multiple perspectives (3rd ed.). Routledge.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV. ALFABETA.

Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Abdul Mukti, & Kartin Aprianti. (2021). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Pada Kedai Kirani Coffee. *Jurnal Bina Manajemen*, *10*(1), 229–245.

Abdullah, S. W., Tuli, H., & Pakaya, L. (2022). Pengaruh Kesadaran dan PemahAbdullah, S. W., Tuli, H., & Pakaya, L. (2022). Pengaruh Kesadaran dan Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Jambura Accounting Review, 3(2), 116–128. https://doi.org/10.37905/jar.v3i2.55aman Pajak T. *Jambura Accounting Review*, *3*(2), 116–128.

Achmad Pradana, R., Pitaloka, D., Laduni Rukmana, I., & Gunawan, A. (2023). Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Digital: Keterampilan dan Peran di Era Digital. *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, *2*(09), 1806–1817. https://doi.org/10.59141/comserva.v2i09.583

Ainiyah, I. N., & Febriani, E. (2023). Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Ilmiah Bisnis dan Perpajakan (Bijak)*, **8**(2), 145–156.

Alamsyah, M. D. A., & Saragih, A. H. (2023). Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Indonesia: Kesiapan Penerapan Single Identity Number. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, *23*(2), 225–240. https://doi.org/10.25105/mraai.v23i2.12771

Amirah Febtrina, Afridian Wirahadi Ahmad, & Rasyidah Mustika. (2022). Pengaruh Pelaksanaan Self Assessment System, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kota Padang. *Jurnal Akuntansi, Bisnis Dan Ekonomi Indonesia (JABEI)*, *1*(1), 15–24. https://doi.org/10.30630/jabei.v1i1.7

Anggira, H., & Widyanti, Y. (2023). Analisis Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pengrajin Jumputan Di Kota Palembang. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, *7*(3), 715–726. https://doi.org/10.31955/mea.v7i3.3441

Anis Maili, N. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, Tarif Pajak, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, *6*(3), 13553–13562. https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/view/4472

Aulia, R. N., & Wiyono, S. N. (2023). Perspektif Pelaku Usaha Dan Konsumen Kedai Kopi Di Kota Bandung Terhadap Tren Café-Hopping. *Mimbar Agribisnis : Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*, *9*(2), 3285. https://doi.org/10.25157/ma.v9i2.11018

B. Jodi Forester, A. I. Abdallah Khater, M. Win Afgani, & M. Isnaini. (2024). Penelitian Kuantitatif: Uji Reliabilitas. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, *4*(3), 1812–1820. https://jurnal.permapendis-sumut.org/index.php/edusociety

Christy Mumek, G., & Wasis, W. (2022). Sanksi Pidana Perpajakan Indonesia dan Implikasinya Kepada Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, *1*(4), 1055–1065. https://doi.org/10.58344/jmi.v1i4.99

Dewi, B. A., Rina, U., Rony, S., Hikmah, S. N., Achmad, & Maftukhin. (2022). Sang Pencerah - Sang Pencerah. *Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, *Volume 8,*(2), 312–325. https://id.wikipedia.org/wiki/Sang_Pencerah#/media/Berkas:Sang_Pencerah.jpg

Dhewy, R. C. (2022). Pelatihan Analisis Data Kuantitatif Untuk Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa. *J-ABDI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *02*(03), 4577.

Eddy Sari, P. E., Carolina, V., & Jovi, C. (2023). *Pengaruh Digital Taxation (E-Filing, E-Billing Dan E-Faktur) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak（1*. *5*(1), 2313–2316.

Embriati, E., Bakkareng, B., & Andre Bustari. (2023). Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Ekasakti Pareso Jurnal Akuntansi*, *1*(4), 373–387. https://doi.org/10.31933/epja.v1i4.966

Firdian Aditya Putra, & Ade Imam Muslim. (2022). Pengaruh Tindakan Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran. *Review of Applied Accounting Research*, *2*(2)

Gaol, R. L. (2021). The Effect of the Implementation of Modern Tax Administration System on Corporate Taxpayer Compliance in the Kantor Pelayanan Pajak Pratamamedan Barat, Indonesia. *The International Journal of Humanities & Social Studies*, *9*(1), 42–49. https://doi.org/10.24940/theijhss/2021/v9/i1/hs2101-020

Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21* (Cetakan ke). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Halim, O. L. (2023). Pengaruh Kebijakan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Di Masa Pandemi Covid-19. *Indonesia Journal of Business Law*, *2*(1), 16–23. https://doi.org/10.47709/ijbl.v2i1.2031

Herawati, N., Nisa, K., Saidi, S., & Setiawan, E. (2022). Pelatihan Teknik Survei Secara Langsung Dan Survei Online Dalam Pendataan Infromasi Desa Bagi Aparatur Desa Karang Anyar, Kabupaten Lampung Selatan. *Buguh: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *2*(3), 95–99. https://doi.org/10.23960/buguh.v2n3.1215

Herviana, R., & Halimatusadiah, E. (2022). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, **9**(1), 27–36.

Indrati, M., & Marceggiani, S. (2023). Kesadaran, Pengetahuan, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Pajak. *Jurnal E-Bis*, *7*(2), 766–783. https://doi.org/10.37339/e-bis.v7i2.1413

Latuamury, J., & Usmany, A. E. M. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak. *Kupna Akuntansi: Kumpulan Artikel Akuntansi*, *2*(1), 44–63. https://doi.org/10.30598/kupna.v2.i1.p44-63

Lestari, R. M., & Rahma, M. (2025). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Indonesian Journal of Social Science and Education*, **3**(1), 55–67.

Lestari, T. Y., Khasanah, U., Kuntadi, C., Bhayangkara, U., Raya, J., Bhayangkara, U., Raya, J., Bhayangkara, U., Raya, J., Sistem, M., Scholar, G., Pajak, W., Pribadi, O., Perpajakan, P., & Masalah, L. B. (2022). *LITERATURE REVIEW PENGARUH PENGETAHUAN , MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI DAN SOSIALISASI*. *3*(2), 670–681.

Lonto, M. S., Pontoh, J. X., & Pratiwi, A. D. (2023). Pengaruh Penerapan Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, *4*(1), 72–80. https://doi.org/10.53682/jaim.vi.4112

Maulana, & Desi. (2022). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada WPOP yang Terdaftar di KPP Mikro Piloting Majalengka). *Jurnal Akuntansi Kompetif*, *5*(3), 360–367

Munandar, A. (2023). Pelatihan Pengisian Dan Pelaporan SPT Tahunan Badan Tahun 2021 Dengan Menggunakan E-Form Pada PT. Intercon Terminal Indonesia. *AKM: Aksi Kepada Masyarakat*, *3*(2), 259–272. https://doi.org/10.36908/akm.v3i2.682

Muniroh. (2022). Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Program Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada KPP Pratama Biak-Papua). *Jurnal Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (PETA)*, *7*(1), 26–37.

Nuke Sri Herviana, & Halimatusadiah, E. (2022). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi*, 39–46. https://doi.org/10.29313/jra.v2i1.964

Nur Anissa. (2022). Pengaruh Penerapan E-Spt Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Dalam Melaporkan Spt. *Prosiding*, *1*(01), 169–174. https://doi.org/10.59134/prosidng.v1i01.90

Oktari, Y., Hamsani, H., & Daulay, P. (2023). Holistic Journal of Management Research. *Holistic Journal of Management Research*, *05*, 1–17. http://journal.ubb.ac.id/index.php/holistic/indexhttp://journal.ubb.ac.id/index.php/holistic/management

Pardede, E., & Aribowo, I. (2021). Kajian Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Melalui E-System. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, *5*(2), 174–179.

Pertiani, K., Saladin, H., & Jusmani, J. (2021). Analisis Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Pada KPP Pratama Seberang Ulu. *Jurnal Media Akuntansi (Mediasi)*, *3*(2), 182–196. https://doi.org/10.31851/jmediasi.v3i2.5491

Purba, D., Ziraluo, T. P., Saur, G., & Sagala, R. (2021). ULEAD: Jurnal E-Pengabdian Pengolahan data Penelitian dengan SPSS. *ULEAD: Jurnal E-Pengabdian*, *1*(1), 12–17. http://ejournal.ust.ac.id/index.php/ULEAD

Putra Agus Setiono, R. P. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha. *Jurnal Aplikasi Pelayaran Dan Kepelabuhanan*, *11*(2), 96–105. https://doi.org/10.30649/japk.v11i2.70

Putri, A. R., & Waluyo. (2021). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan. Jurnal Akuntansi dan Perpajakan, 13(2), 145–156.

Putri Mardhatilla, D., Marundha, A., Eprianto, I., Ekonomi dan Bisnis, F., & Bhayangkara Jakarta Raya, U. (2023). Pengaruh Literasi Pajak ,Sistem Administrasi Pajak Dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Economina*, *Vol.2 No.2*, 1–12.

Putu Gede Subhaktiyasa. (2024). 147.+Putu+Gede+5599-5609. *Journal of Education Research*, *5*(4), 5599–5609.

Rahmawati, R., & Kamil, I. (2023). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kualitas Layanan Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Margin: Jurnal Lentera Managemen Keuangan*, *1*(02), 85–93. https://doi.org/10.59422/margin.v1i02.125

Rahmayanti, R., Yousida, I., & Indiraswari, I. (2025). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Dinamika Ekonomi: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, **10**(2), 88–101.

Ramadhani, N., & Handayani, W. S. (2024). Pengaruh modernisasi administrasi perpajakan dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Ekonomi*, **7**(3), 102–115.

Sabrina, D., Deni Darmawati, & Wahyu Adi Saputro. (2023). Karakteristik Wajib Pajak, Kinerja Sistem Perpajakan, Dan Kepatuhan Pajak: Studi Empiris Terhadap Persepsi Wajib Pajak E- Commerce. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, *3*(1), 1583–1590. https://doi.org/10.25105/jet.v3i1.16071

Saerang, E., Sondakh, J. J., & Wangkar, A. (2023). Analysis of Corporate Taxpayer Compliance Levels At the Regional Office ofthe Directorate General of Taxes of North Sulawesi, Central Sulawesi,Gorontalo and North Maluku. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, *11*(02), 483–493.

Sari, D. P., & Nugroho, R. A. (2022). Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, 10(1), 89–102.

Septiani, F. D. (2023). Krisis Keuangan Dan Transformasi Kebijakan Apbn: Tantangan Dan Strategi Khusus Pada Pajak Penghasilan (Pph) Dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*, *3*(3), 2180–2192.

Sony Erstiawan, M. (2025). Modernisasi Perpajakan Indonesia Dengan Aplikasi Coretax : Perspektif Content Analysis. *Majalah Ekonomi*, *31*(1), 1–17. https://doi.org/10.36456/majeko.vol31.no1.a10168

Sri Khayati. (2021). *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH) Tinjauan Hukum Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam*. *4*(1).

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV. ALFABETA.

Sulastiningsih, S., Winata, A., & Riauwanto, S. (2023). Pengaruh Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Kota Yogyakarta. *Kajian Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha*, *31*(1), 1–14. https://doi.org/10.32477/jkb.v31i1.493

Supawanhar, S., Prasetyo, A., & Handoko, N. (2025). Pengaruh administrasi perpajakan dan kualitas layanan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Teknologi Informasi*, **12**(1), 22–38.

Tambunan, R. R., & Banjarnahor, H. (2023). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Batam. *Measurement Jurnal Akuntansi*, *17*(1), 69–74. https://doi.org/10.33373/mja.v17i1.4912

Wajib, K., Orang, P., Dimoderasi, P., & Teknologi, D. (2022). *2* 1,2*. *2*(2), 2065–2076.